

DRAFT
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Nomor: /Kpts/OT.050/F.4.B/01/2027

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
TAHUN 2027

KEPALA BALAI BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat atas tuntutan seluruh warga Negara dan masyarakat pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal, masyarakat harus diberi akses yang luas untuk menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang optimal maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Pengujian Mutu dan sertifikasi Obat Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Permentan Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia RI Nomor 385/Kpts/OT.140/5/2013, tentang *Quick Wins* Kementerian Pertanian.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
- PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar pengujian Mutu dan sertifikasi Obat Hewan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan tugas yang harus dilaksanakan oleh tim dalam diktum Pertama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Januari 2027

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2. Direktur Kesehatan Hewan;
 - 3. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Obat Hewan
NOMOR : /Kpts/OT.050/F.4.B/01/2027
TANGGAL : Januari 2027

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUP BALAI
BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan
1.	drh. Hasan Abdullah Sanyata NIP 197001102002121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penanggung Jawab
2.	Dr. drh. Ketut Karuni N Natih, M.Si NIP 196712211994032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
3.	drh. M. Syaefurrosad NIP 198002082008011014	Pembina (IV/a)	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Wahyudin, S. Kom NIP 197705142011011006	Penata Muda Tk.I (III/d)	Anggota
5.	Sri Hartati, SE NIP 198303262025212011	IX	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Januari 2027

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Obat Hewan
NOMOR : /Kpts/OT.050/F.4.B/01/2027
TANGGAL : Januari 2027

**URAIAN TUGAS PENUNJUKAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUP
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
2. Menentukan Klasifikasi Materi Pengaduan Masyarakat;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi Pengaduan Masyarakat;
4. Menyampaikan materi Pengaduan Masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Eselon I);
8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat dan penyelesaiannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Januari 2027

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001